

**TATA KELOLA KIJANG CITY WALK SEBAGAI RUANG PUBLIK OLEH DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Muhamad Rhevi Agam<sup>1</sup>, Agus Hendrayady<sup>2</sup>, Edison<sup>3</sup>

vthereaper@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Abstract**

*According to the law of the republic of Indonesia number 26 of 2007 on spatial planning indicates that the government as a public service distribution agency requires a regulation on the arrangement of public spaces for the public or public interest. Based on the observation of researcher on one of the public spaces in Kijang Kota, the author was interested to know how is the governance of Kijang City Walk as a public space in Kijang Kota. The method used in this research is qualitative descriptive method with informants as many as 10 people and used techniques and data collection tools in the form of observation, interviews and documentation. The result of this research can be concluded that the lack of responsiveness of the Bintan regency government in the case the department of housing and residential areas in the governance of public space in Kijang City Walk. It can be seen in the unavailability of sufficient parking spaces and public toilets so that makes the utilization of public space Kijang City Walk is less than maximum.*

**Key Words : Governance, public spaces, utilization**

## **I. Pendahuluan**

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengindikasikan bahwa Pemerintah selaku agen penyalur pelayanan publik menghendaki adanya regulasi tentang penataan ruang publik bagi kepentingan publik atau masyarakat. Ketersediaan ruang publik seiring dengan tuntutan perkembangan kehidupan tentunya tidak dapat dihindari oleh Pemerintah. Tingginya pluralitas dan kompleksitas permasalahan masyarakat menuntut adanya perbaikan dan perubahan mengenai sarana atau fasilitas penunjang kehidupan manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang ditegaskan dalam pasal 1 butir 1 ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Menurut Sinambela (2007) negara didirikan oleh publik (masyarakat) dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini Pemerintah (birokrat) harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan dalam hal ini bukan hanya kebutuhan secara individual, tetapi meliputi berbagai kebutuhan sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat, antara lain kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Oleh karena itu, publik mengharapkan Pemerintah dapat mengembangkan berbagai jenis pembangunan, mulai dari yang berskala makro sampai skala mikro. Pembangunan skala makro misalnya dengan memperluas pembangunan fasilitas publik atau membuat fasilitas publik yang baru. Pembangunan skala mikro meliputi pembangunan sebatas pada penambahan ornamen-ornamen pelengkap pada fasilitas publik. Sehingga pembangunan dengan skala makro dan mikro akan saling melengkapi terhadap pembangunan fasilitas publik. Di Indonesia, sudah merupakan fenomena umum bahwa saat ini ketersediaan fasilitas publik semakin menciut dari waktu ke waktu. Eksistensi fasilitas publik juga cenderung kehilangan pamor dimana masyarakat tidak mengenal tentang akses publik tersebut. Sesungguhnya ruang publik dapat berupa ruang terbuka (*open space*) yang dapat diakses atau dimanfaatkan warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik oleh Pemerintah yang bersangkutan demi keberlangsungan beberapa aktivitas sosial seperti rekreasi, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kesehatan.

Kota Kijang adalah sebuah kota kecil berjarak kurang lebih 27 km dari Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Siapa sangka Kota Kijang memiliki sejarah yang sangat menarik di bahas. Dahulu nama Kijang orang mengenal dengan nama Nebam yaitu nama perusahaan tambang Bauksit Bland Nebam berdiri tahun 1938 dan orang menyebut juga daerah ini sei kolak dan air sesap, tumbuhan yang banyak tumbuh di sekitar perairan di Kota Kijang, selanjutnya ketika Jepang masuk dan Belanda hengkang nama perusahaan bauksit mereka ganti dengan nama Furukawa. Selanjutnya, nama Kota Kijang berasal dari nama Gunung Kijang, dinamakan demikian karena di wilayah tersebut banyak ditemui hewan Kijang atau dalam bahasa Jepang disebut Shika.

Pada awalnya PT. Aneka Tambang Tbk. adalah satu-satunya perusahaan yang memonopoli pertambangan di sini, dan menjadi sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan dominan. Dengan habisnya bauksit di wilayah ini, PT. Aneka Tambang Tbk yang di kota ini sudah banyak mengurangi aktivitasnya sejak tahun 1990-an. Ruang publik di Kijang Kota meliputi taman kota, pasar berdikari (Kota Tua), *Taman Relief Antam*, mini zoo dan tempat wisata lain. Selain beberapa jenis ruang publik yang ada di Kijang tersebut, terdapat pula ruang publik yang menjadi *icon* Kijang Kota adalah Kijang City Walk. Kijang City Walk merupakan salah satu ruang publik di Kijang Kota tempat berkumpulnya masyarakat Kijang Kota untuk berekreasi. Namun fasilitas di jantung kota tersebut semakin gersang dan tidak terawat dengan baik. Sejumlah fasilitasnya terlihat rusak.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan ataupun tulisan dari informan yang diteliti. Menurut Sugiyono dalam (Pasolong, 2013:72, 75-6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan Sekunder. Lokasi penelitian ini di taman kota Kijang City Walk.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Untuk menciptakan ruang publik yang di inginkan masyarakat, instansi perlu melakukan tata kelola terhadap Kijang City Walk sebagai ruang publik di kabupaten Bintan. Hal ini dilakukan agar instansi pemerintah terkait bisa melakukan pemeliharaan terhadap ruang public tersebut.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana tata kelola yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka peneliti mencoba untuk menganalisis dengan prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP dalam Rosidin(2010:179). Menurut UNDP, tata kelola yang baik dapat diukur dengan 9 (sembilan) variabel yaitu :

#### **Partisipasi**

Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan ialah Pembangunan ruang terbuka untuk publik seperti pada kasus yang diangkat kali ini yaitu Kijang City Walk. Masyarakat Kijang Kota ingin sekali memiliki taman kota yang mana mampu menjadi wisata dan taman rekreasi. Melakukan pengawasan dan pengecekan berkala pada fasilitas umum dan kebersihan taman Kijang City Walk ini merupakan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu melaksanakan sosialisasi turun ke lapangan secara langsung dan menghimbau masyarakat untuk mau menjaga lingkungan sekitar.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga fasilitas umum di taman kota Kijang City Walk. Tanpa kesadaran masyarakat Kijang, taman yang sudah dirawat pun akan menjadi terlihat tidak terawat jika masyarakat nya sendiri yang melakukan pengrusakan atau vandalisme. Selain peran dari masyarakat dan dinas, sektor swasta juga ikut membantu dalam tata Kelola Kijang City Walk ini. Yaitu dalam hal ini membantu menyediakan bahan-bahan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum di Kijang City Walk.

#### **Penegakkan Hukum**

Penegakan hukum yang dibahas pada hasil penelitian ini ialah Peraturan terkait Tata Kelola Kijang City Walk sebagai Ruang Publik. Dengan ini, telah dihimbau kepada masyarakat maupun pengunjung Kijang City Walk untuk bersama menjaga kebersihan dan merawat fasilitas ruang publik yang telah dibangun oleh pemerintah. Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam hal ini, perawatan Kijang City Walk sendiri diambil alih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman bagian Kebersihan. Tidak hanya itu, pedagang disekitaran juga sudah difasilitasi tempat untuk berjualan dan diharapkan untuk selalu menjaga dan merawat fasilitas yang ada. Pemerintah juga menyediakan tempat sampah disekitaran Kijang City Walk agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menumpuk sampah disekitaran area ruang publik tersebut.

## **Transparansi**

Transparansi memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan anggaran. Atau transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara. Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam hal ini, tidak dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah transparan. Karena pada saat diminta data anggaran, peneliti tidak berhasil mendapatkan datanya. Berdasarkan hasil wawancara pun narasumber tidak memberikan informasi yang jelas mengenai anggaran yang sudah dikeluarkan untuk Kijang City Walk.

## **Daya Tanggap**

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham (*stake holder*). Daya tanggap (*responsiveness*) menurut Rambat Lupiyoadi (2001:148) daya tanggap adalah “suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsif*) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Daya tanggap (*responsiveness*) menurut Rambat Lupiyoadi (2001:148) daya tanggap adalah “suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsif*) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Fasilitas yang ada di taman Kijang City Walk sudah hampir sesuai dengan kemauan warga sekitar Kijang. Pengunjung tidak hanya dapat membeli makanan dan duduk ditempat yang nyaman, mereka juga dapat berolahraga di area yang disediakan. Namun kekurangan masih bisa ditemukan, tidak adanya toilet dan lahan parkir yang luas menjadi masalah utama untuk para pengunjung taman kota ini. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih belum memperhatikan kebutuhan pengunjung taman kota ini. Seharusnya sesuai dengan konsep Good Governance UNDP, dinas terkait harus tanggap atau harus dapat melihat kekurangan yang ada di taman kota ini.

## **Berorientasi pada konsensus**

Konsensus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesepakatan kata atau permufakatan Bersama (mengenai pendapat, pendirian, dsb) yang dicapai melalui kebulatan suara. Dalam *Good Governance*, pengembalian keputusan ataupun pemecahan masalah Bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang di lanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tujuan yang sama sejak dulu. Yaitu menjadikan kota Kijang sebagai salah satu objek wisata dan juga area hijau. Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa taman Kijang City Walk memiliki tempat bermain anak, tempat teduh untuk duduk, dan juga tempat berolahraga dengan berbagai fasilitasnya. Hal ini membuktikan bahwa taman dibangun berorientasi pada konsensus yaitu menjadikan taman Kijang City Walk sebagai area hijau atau objek wisata.

## **Keadilan**

Melalui prinsip *Good Governance*, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga negara berbeda-beda, sektor publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring sejalan. Menurut W.J.S. Poerwadarminto, pengertian keadilan adalah suatu kondisi tidak berat sebelah ataupun seimbang, yang sepatutnya diputuskan dengan cara yang sewenang-wenang. Kijang city walk terletak ditengah kota, masyarakat dari manapun dapat memanfaatkan fasilitas umum yang ada tanpa terkecuali. Semua fasilitas yang tersedia di Kijang City Walk tidak dikenakan biaya.

### **Efisiensi dan efektifitas**

Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam pencatutan dunia, kegiatan ketiga domain dan *Governance* harus mengutamakan efektifitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektifitas dan efisiensi terutama di tujukan pada sektor publik karena sektor ini menjalankan aktifitasnya secara monopolistik. Tanpa kompetisi, tidak akan ada efisiensi. Pembangunan dalam waktu lama akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan tidak mendukung program yang dilakukan pemerintah. Sehingga efektifitas adalah hal yang sangat penting. Menurut Mardiasmo (2017:134) efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Mulyadi mengemukakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha,kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Hingga saat ini taman kota Kijang City Walk masih dirawat dan diberikan perhatian oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dari kebersihan sampai pemeliharaan fasilitas umumnya pun tetep diperhatikan sampai saat ini.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan memiliki tugas penting dalam mengawasi taman Kijang City Walk. Menurut Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut UNDP (United Nations Development Program), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan memiliki tugas penting dalam mengawasi taman Kijang City Walk. Mulai dari pemeliharaan sarana prasarana sampai dengan kebersihan lingkungan sekitarnya.

### **Visi Strategis**

Menurut Wibisono(2006,p.43) Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai dimasa depan. Visi strategi itu adalah sebuah *performance*, sebuah fitur masa depan yang untuk mewujudkannya dibutuhkan langkah-langkah ‘kecil’ yang panjang dan rekayasa-rekayasa teknis yang berkelanjutan secara dini sejak dari sekarang sehingga ia sungguh sangat menghajatkan konsistensi dan persistensi pada aspek pelaksanaan teknisnya. Maka, ketiadaan dan ketidakjelasan visi strategis, seringkali membuat kita kehilangan arah. Hal inilah yang terkadang membuat program terasa rutinitas belaka dan tidak jelas tujuannya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki visi tertulis, namun belum ada program yang menunjukkan bahwa visi strategis ini akan segera direalisasikan. Untuk menciptakan suatu program, diperlukan ide kreatif dari dinas maupun masyarakat. Tanpa adanya realisasi, visi-visi yang tertulis atau disampaikan oleh dinas hanya akan menjadi khayalan atau impian semata. Tidak hanya dalam jangka panjang, visi jangka pendek juga seharusnya sudah ada dan dipikirkan oleh dinas setempat.

Mulai dari menciptakan masyarakat yang peduli akan lingkungan. Pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman seharusnya memiliki rancangan agar sosialisasi yang disampaikan ke masyarakat tidak hanya sekedar didengar, tetapi juga harus dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Sosialisasi yang baik tentu akan diperhatikan oleh masyarakat. Hal ini tergantung dari cara penyampaian pihak terkait, apakah mampu membuat masyarakat menjadi tertarik atau tidak.

Dalam hal fasilitas umum, Dinas harus sigap melihat apa saja kekurangan atau apa saja yang belum disediakan di taman kota Kijang City Walk ini. Contohnya saja toilet dan lahan parkir, seharusnya hal ini termasuk didalam visi jangka pendek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu memenuhi kebutuhan pengunjung atau penikmat fasilitas umum di Kijang City Walk, dengan cara memenuhi kebutuhan pengunjung seperti itu, masyarakat akan merasa puas dan kedepannya akan ikut membantu merawat taman kota ini.

#### **IV. Kesimpulan**

Tata Kelola Kijang City Walk sebagai ruang publik oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan berjalan cukup baik. Pengawasan terhadap kebersihan lokasi lingkungan dan Kesehatan fasilitas umum yang ada berlangsung dengan baik. Namun adanya kekurangan yang kurang diperhatikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan yaitu belum adanya toilet umum yang disediakan di lokasi kemudian juga belum adanya lahan parkir yang cukup luas untuk masyarakat yang berkunjung beramai-ramai dihari libur.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa indikator dari *Good Governance* yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yaitu salah satunya ialah tidak adanya daya tanggap dari Dinas terkait. Dalam hal ini tidak kreatif dalam mencari apa yang masih menjadi kekurangan di taman kota Kijang City Walk. Kemudian hal lain yang masih belum diperhatikan ialah tidak adanya sanksi yang berat untuk pelaku pelanggaran vandalisme atau pengrusakan. Masyarakat sebagai pengguna taman juga dinilai belum mampu menjaga atau ikut berpartisipasi dalam merawat taman Kota Kijang City Walk.

#### **V. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Alpha Febela Priyatmono. 2011. *Peran ruang publik di Permukiman Tradisional Kampung Laweyan Surakarta*.

Carmona, et al. 2003. *Public places – urban spaces, the dimension of urban design*. Architectural press.

Dwiyanto, 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press.

Moleong, Lexy. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Yunus, Hadi. Sabari. 2002. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

### **Jurnal**

Etiningsih, Eva. 2016. *Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik di Taman Merdeka Kota Metro. Bandar Lampung* : Universitas Lampung.

Prasetio, Teguh Eko. 2010. *Pengelolaan Ruang Publik Di Kota Surakarta*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

### **Internet**

<https://kamus.tokopedia.com/g/good-governance/> (diakses pada tanggal 10 September 2020 jam 10.05)

<https://seputarpengertian.blogspot.com/2019/08/>(diakses pada tanggal 21 Januari 2021 jam 01.00)

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak H Bapak Imam Yudhi Prastya, S.IP., MPA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing pertama yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Edison S.AP., MPA. Selaku dosen pembimbing kedua yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bintan
5. Masyarakat sekitar taman kota Kijang City Walk

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Harapan Penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.